

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai ajaran yang sempurna, mengantisipasi segala kemungkinan, serta dapat beradaptasi dengan perubahan tempat, waktu dan kondisi. Ajaran Islam bersifat elastis, abadi, universal, dan meliputi segala lapangan kehidupan. Hukum Islam sebagai bagian dari ajaran tersebut juga memiliki sifat yang sama. Ia bisa menyesuaikan dengan segala perubahan yang terjadi. Hal inilah yang menurut Anderson –salah seorang pengamat Barat- merupakan ciri khas yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran lain.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur seluruh perbuatan manusia.<sup>2</sup> Pada dasarnya hukum Islam bersumber dari Alqur'an dan Hadis. Sepeninggal Rasulullah SAW, persoalan-persoalan baru bermunculan seiring dengan perkembangan dan perluasan daerah kekuasaan Islam. Sebagian besar dari persoalan tersebut tidak ditemukan penjelasan hukumnya secara *eksplisit* dalam Alqur'an dan Hadis. Ada juga masalah yang secara

---

<sup>1</sup> Anderson, *Islamic Law in Muslim World*, (New York: New York University Press, 1956), h. 2. Hal ini juga yang meniscayakan munculnya hukum Nasional dengan bersumberkan kepada hukum Islam.

<sup>2</sup> Seperangkat aturan itu, dalam Islam, dianggap sebagai bentuk titah Allah (خطاب الله) yang mengatur subjek hukum (yaitu, manusia yang sudah bisa diberikan beban hukum/ *taklif*) mengenai perbuatan atau tingkah lakunya. Titah itu berisi tuntutan, perizinan (pembolehan), atau penetapan. Lihat, Muhammad Hasan Hitou, *al-Wajiz fi Ushul al-Tasyri'*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), h. 99. Hukum Islam ada yang bersifat tetap (*al-tsawabit*), stabil, dan tidak berubah, yang disebut dengan *syari'ah*. Hukum jenis ini disebutkan secara jelas (*manshush*) dalam Alqur'an dan Hadis. Ada juga hukum Islam yang bersifat elastis (*al-mutaghayyirat*) dan bisa berubah, serta merupakan hasil penalaran mujtahid terhadap *nash-nash* itu, yang disebut dengan fikih.

lahiriah sudah diatur dalam Alqur'an dan diterapkan di masa Rasul, tetapi perubahan situasi dan kondisi yang terjadi kemudian menyebabkan ketentuan tersebut sulit untuk diterapkan.<sup>3</sup> Ada pula kasus-kasus yang sudah diatur secara jelas dan terpisah dalam Alqur'an dan Sunnah Rasul, akan tetapi bila dua kasus yang berbeda hukumnya terjadi secara bergandengan pada diri seseorang, para sahabat pun mengalami kesulitan dalam menerapkan dalil-dalil yang ada.<sup>4</sup>

Tidak ada pilihan lain bagi para sahabat untuk menghadapi persoalan tersebut, kecuali melakukan ijtihad. Para sahabat meneliti kandungan-kandungan Alqur'an dan Hadis, baik yang tersurat maupun tersirat. Mereka juga menggali kaidah-kaidah dasar serta tujuan dari pensyariatan (*maqashid al-syari'ah*) dari berbagai tema-tema *nash* untuk diaplikasikan kepada kasus-kasus baru dalam rangka menerapkan hukum lebih pasti. Tindakan para sahabat yang melakukan ijtihad tersebut merupakan alternatif yang logis dan tepat, karena jika tindakan itu tidak dilakukan, seperti yang ditegaskan oleh

---

<sup>3</sup> Salah satu contoh yang sering dibawakan adalah kasus tanah di daerah yang ditaklukan oleh pasukan Islam di masa khalifah Umar ibn al-Khatthab ra, yaitu di Irak dan Syam. Umar menetapkan bahwa tanah tersebut tidak lagi diambil oleh pasukan Islam sebagaimana yang diterapkan di masa Nabi, melainkan dibiarkan digarap oleh penduduk setempat, dengan ketentuan setiap panen harus diserahkan pajaknya kepada pemerintah Islam. Lihat, Muhammad Ali Sais, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu*, (Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah al-Azhar, 1970), h. 49-52

<sup>4</sup> Misalnya, seorang wanita dalam keadaan hamil kematian suami. Di sini muncul masalah tentang ketentuan iddahnya. Apakah yang berlaku adalah iddah wanita hamil yaitu sampai lahir anak sebagaimana diatur dalam surat al-Thalaq ayat 4, atukah diberlakukan iddah kematian suami yaitu empat bulan sepuluh hari sebagaimana diatur dalam surat al-Baqarah ayat 234. Lihat, *Ibid.*, h. 44

Satria Effendi, dapat dipastikan akan timbul kesulitan untuk membuktikan bahwa hukum Islam cocok untuk semua waktu dan tempat.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, muncul beberapa mujtahid yang mengembangkan metode berijtihad dalam penggalian dan penetapan hukum Islam. Selain Alqur'an, Hadis, ijma, dan *qiyas*, para mujtahid juga merumuskan beberapa metode lain dalam *istinbath* (penetapan) hukum walaupun masing-masing mujtahid berbeda dalam status penggunaannya. Mazhab Hanafi menggunakan metode *qiyas*, *istihsan* dan '*urf*'.<sup>6</sup> Mazhab Maliki menggunakan *qiyas*, *amal ahli madinah*, fatwa sahabat, *al-maslahat al-mursalah*, dan *sadd al-dzarai'*.<sup>7</sup> Mazhab Syafi'i menggunakan *qiyas*, *i'tibar al-ashl fi al-asyya'*, *al-istishhab* dan *al-istiqra'*.<sup>8</sup> Sementara mazhab Hanbali menggunakan fatwa sahabat, hadis mursal dan dha'if serta *qiyas* ketika *dharurah*.<sup>9</sup>

Dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab-mazhab fikih selain Alqur'an, Hadis, ijma' dan *qiyas*, menurut Ahmad al-Raisuni, pada dasarnya kembali kepada satu tujuan yakni *maslahah* (kemaslahatan)<sup>10</sup>. *Maslahah* digunakan oleh mujtahid sebagai salah satu alasan dalam penetapan hukum. Masing-masing mujtahid menggunakan kemaslahatan sebagai dalil atau alasan dalam menetapkan hukum selama tidak merupakan hal yang dibatalkan atau dilarang

---

<sup>5</sup> Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad dkk (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 119

<sup>6</sup> Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasat al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), h. 92

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 141

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 24

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 193-194

<sup>10</sup> Ahmad al-Raisuni, *al-Tajdid al-Ushuli*, (Maroko: Dar al-Kalimah, 2015), h. 148-149. Selanjutnya disebut, al-Raisuni.

oleh syara' (*al-maslahat al-mulghah*). Kemaslahatan ini juga menjadi standar operasional dalam menggunakan dalil-dalil yang lain, terutama yang berasal dari akal (penelitian induktif).

Kemaslahatan merupakan tujuan dari syariat Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Syathibi (w. 790 H)<sup>11</sup> bahwa “sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat dengan cara-cara yang sempurna dan komprehensif.”<sup>12</sup> Tujuan-tujuan dari syariat (*maqashid al-syari'ah*) itu adalah untuk menegakkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan manusia dari kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Al-Raisuni menjelaskan bahwa para ulama merumuskan kemaslahatan sebagai upaya pemeliharaan terhadap lima hal pokok, yaitu pemeliharaan terhadap diri dan jiwa (*hifzh al-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), pemeliharaan terhadap agama (*hifzh al-din*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan pemeliharaan terhadap harta (*hifzh al-mal*)<sup>13</sup>.

Tujuan syariat di atas mengisyaratkan akan pentingnya kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam menjalankan syariat. *Ihtiyath* merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam, terutama dalam rangka memelihara *maqashid al-syariah*. *Ihtiyath*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syathibi, adalah tindakan

---

<sup>11</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syathibi al-Maliki. Salah seorang pakar ushul fikih dari Andalus (Spanyol). Wafat pada tahun 790 H. Di antara karangannya yang terkenal adalah *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, *al-I'tisham* dan lain-lain. Lihat, Khair al-Din ibn Mahmud al-Zirkili al-Dimasyqi, *al-A'lam*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2002), Cet ke-15, Jilid 1, h. 75. Selanjutnya disebut, al-Zirkili.

<sup>12</sup> Abu Ishaq, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syathibi al-Maliki, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), Jilid 1, h. 36. Selanjutnya disebut al-Syathibi.

<sup>13</sup> Al-Raisuni, *Op.Cit.*, h. 416

memilih hal yang lebih pasti (yakin) dan menjaga dari hal-hal yang akan membawa kepada kerusakan.<sup>14</sup> Jika diteliti lebih lanjut, setidaknya *ihtiyath* menempati dua posisi penting dalam hukum Islam. Pertama, *ihtiyath* sebagai dalil<sup>15</sup> atau *hujjah* dalam penetapan hukum. Posisi pertama ini dipahami dari lahir penuturan para ulama tentang *ihtiyath* seperti pernyataan al-Sarakhsi,

والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع<sup>16</sup>

*Mengambil ihtiyath merupakan satu dalil dalam syara'*

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh al-Syathibi,

أن الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالأحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل، فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها<sup>17</sup>

*Sesungguhnya syariah itu dibangun atas ihtiyath, mengambil yang kuat, dan berjaga-jaga dari hal-hal yang akan membawa kepada kerusakan. Jika hal ini telah diketahui, baik secara umum ataupun terperinci, maka beramal atas ihtiyath itu bukanlah hal yang bid'ah dalam syariah, tetapi merupakan salah satu asal dari beberapa asal syariah.*

<sup>14</sup> Al-Syathibi, *Op.Cit.*, Jilid 2, h. 286.

<sup>15</sup> Al-Raisuni membagi dalil kepada dua tingkatan yaitu dalil asli dan dalil *tabi'i*. Dalil asli, yaitu dalil yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada hal lain untuk menetapkan statusnya sebagai dalil hukum syara'. Dalil asli ini adalah Alqur'an dan Sunnah. Dalil *tabi'i*, yaitu dalil yang tidak berdiri sendiri, butuh kepada dalil lain untuk menetapkan statusnya sebagai dalil hukum syara'. Dalil *tabi'i* ini adalah *ijma*, *qiyas*, dan *maslahah*. *Ihtiyath*, dalam hal ini, termasuk dalil *tabi'i*. Lihat, al-Raisuni, *Op.Cit.*, h. 148-149

<sup>16</sup> Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl al-Sarakhsi, *al-Ushul*, (Beyrut: Dar al-Ma'rifah, tt), Jilid 2, h. 21

<sup>17</sup> Al-Syathibi, *Loc.Cit.*

Lahir teks di atas secara jelas menunjukkan bahwa *ihtiyath* merupakan salah satu dalil dalam hukum Islam. Kata asal (اصل) dalam bahasa arab bermakna dalil (الدليل).<sup>18</sup> Contoh posisi *ihtiyath* adalah dalil seperti pendapat para *fuqaha'* tentang wajibnya membasuh seluruh bagian pakaian yang terkena najis dalam jumlah banyak lalu najis tersebut kering sehingga tidak tampak bekasnya dan tidak diketahui lagi posisinya. Meskipun najis hanya mengenai satu bagian pakaian tetapi *fuqaha'* menetapkan kewajiban membasuh seluruh bagian pakaian dengan alasan *ihtiyath*.<sup>19</sup>

Posisi kedua, *ihtiyath* sebagai alasan untuk menguatkan atau memilih pendapat fikih yang akan diamalkan. Contohnya adalah pendapat para *fuqaha'* tentang hukum minum dalam kondisi berdiri. Sebagian ulama berpendapat makruh dan sebagian lagi berpendapat haram. Menurut Ibn Hajar (w. 852)<sup>20</sup>, pendapat yang dikuatkan dan dipilih adalah yang haram dengan alasan *ihtiyath*<sup>21</sup>

Eksistensi *ihtiyath* sebagai salah satu prinsip dan dalil dalam hukum Islam menunjukkan besarnya perhatian para ulama mujtahid terhadap hakikat hukum Islam dan implikasinya. Hukum Islam sebagaimana dipahami

---

<sup>18</sup> Pernyataan ini, oleh mayoritas ulama, sebenarnya masih menjadi perdebatan. Hal ini mengingat jika kita telusuri kitab-kitab ushul fikih para ulama terdahulu, *ihtiyath* sebagai dalil tidak pernah disinggung, melainkan hanya sedikit saja, serta tanpa rumusan yang jelas. Seandainya *ihtiyath* merupakan dalil dalam hukum Islam, maka para ulama akan mencantumkannya.

<sup>19</sup> Selengkapnya lihat, al-Kassani, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, (Kairo: Mathba'ah al-Imam, tt), Jilid 1, h. 81

<sup>20</sup> Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadhl, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad al-Asqalani. Digelari dengan Syihab al-Din dan lebih dikenal dengan Ibn Hajar al-Asqalani. Keluarganya berasal dari daerah Asqalan (Palestina). Dilahirkan di Kairo tahun 773 H dan wafat di sana tahun 852 H. Ia dikenal sebagai pakar hadis dan digelari dengan Amir al-Mukminin fi al-Hadits. Di antara karangannya yang terkenal adalah kitab *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, *Lisan al-Mizan*, *Tahdzib al-Tahdzib*, *al-Durar al-Kaminah*, *Nuzhat al-Nazhar*, *Taghliq al-Ta'liq*, dan lain-lain. Lihat, al-Zirkili, *Op. Cit.*, Jilid 1, h. 178

<sup>21</sup> Selengkapnya lihat, Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Kairo: Dar al-Rayyan, 1986), Cet. ke-1, Jilid 10, h. 85-87

mengandung dua dimensi tanggungan, yaitu tanggungan kepada Allah dan tanggungan kepada manusia. Tanggungan itu merupakan hutang yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hukum Islam harus dilaksanakan dengan cara yang tepat, sehingga tanggungan itu lepas dari pundak manusia. Proses penetapan hukum Islam itu seringkali memunculkan keraguan akibat kesamaran terhadap dalil atau sebab lainnya. Dalam kondisi ini, hukum yang diambil haruslah yang lebih berhati-hati. Di sisi lain, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hukum suatu kasus. Situasi ini tentu saja menimbulkan keraguan dalam mengamalkannya. Agar umat Islam merasa lebih aman dan tenang, maka pendapat yang diamalkan mestilah pendapat yang lebih berhati-hati.

Urgensi *ihtiyath* terlihat sekali di era modern saat ini, terutama dalam kehidupan bernegara. Pemibnaan hukum Nasional sebagai salah satu garapan pembangunan Indonesia membuka peluang bagi umat Islam untuk menjadikan hukum Islam ikut andil di dalamnya. Hukum Islam, seperti yang diketahui, sejak kedatangannya di Indonesia hingga saat ini tergolong hukum yang hidup (*living law*) dan dinamis di tengah masyarakat. Hukum Islam –yang berbentuk fikih- memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu bahan pokok yang sangat diperlukan dalam memibna hukum nasional.<sup>22</sup> Fakta menunjukkan

---

<sup>22</sup> Proses adopsi hukum Islam itu ke dalam aturan perundang-undangan merupakan bagian dari proses *taqin* hukum Islam. Musthafa al-Zarqa (w. 1420 H) membedakan *taqin* hukum Islam ke dalam dua kategori. Pertama, *taqin* fikih (hukum Islam), yaitu menjadikan satu mazhab fikih sebagai sebagai landasan dan pedoman utama suatu negara dalam menjalankan peradilan serta memutuskan perkara. Kedua, *taqin* dari fikih, yaitu sebuah negara mendasarkan *taqin*nya dari berbagai pendapat mazhab fikih yang ada untuk dinukil pendapat tersebut atau dikeluarkan dari kaidah-kaidah syariat, untuk kemudian dijadikan aturan atau hukum atas suatu hal. Lihat, Musthafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1418 H), Jilid 1, h. 313

bahwa beberapa hukum Islam diadopsi menjadi bagian dari aturan perundang-undangan di Indonesia, seperti undang-undang perkawinan, wakaf, haji dan lain-lain<sup>23</sup>. Hal ini layak untuk terus diperjuangkan mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Salah satu pedoman hukum Indonesia yang merupakan adopsi dari hukum Islam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut, KHI). KHI adalah kumpulan beberapa aturan hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Materi-materinya berasal dari pendapat fikih lintas mazhab. Proses pemilihan pendapat fikih (*ikhtiyarat al-fiqhiyyah*) atau penguatan salah satu pendapat (*tarjih al-aqwal*) ini menarik jika ditinjau dari pendekatan *ihtiyath*.<sup>24</sup> Penting kiranya untuk melihat sejauh mana pendapat-pendapat fikih yang diadopsi menjadi materi KHI telah memenuhi prinsip *ihtiyath* dalam Islam. Hal ini mengingat bahwa KHI mengatur hal-hal yang membutuhkan *ihtiyath* di dalamnya, terutama tentang masalah perkawinan.

Masalah perkawinan adalah masalah yang sangat butuh *ihtiyath* di dalamnya menurut hukum Islam, karena perkawinan memiliki implikasi yang sangat banyak dan menyangkut dengan tanggungan Allah serta manusia. Hal

---

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 210-211

<sup>24</sup> Muhammad al-Thahir ibn Asyur mengungkapkan bahwa syariat Islam (hukum Islam) dibangun dari sejumlah prinsip dan kaidah-kaidah pokok yang bersifat tetap, yang *ihtiyath* merupakan salah satu prinsipnya. Tujuan dari prinsip dan kaidah pokok ini secara praktis, di antaranya, adalah sebagai pedoman dalam perumusan dan penetapan hukum, serta untuk meminimalisir ikhtilaf antar pendapat ulama (yang seringkali berimplikasi kepada keibngungan awam), terutama dalam proses tarjih antar pendapat atau pemilihan pendapat fikih yang akan diamalkan secara luas. Lihat, Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Salam 2012), h. 165

ini terindikasi dari ketatnya aturan Islam dalam hal-hal yang mengatur urusan perkawinan seperti adanya saksi, wali, dan aturan-aturan lainnya. Ketatnya urusan perkawinan dalam Islam adalah salah satu upaya pencapaian terhadap *maqashid al-syari'ah* (yaitu, *hifzh al-nasl* / pemeliharaan terhadap keturunan). Ada beberapa kaidah fikih yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang mengandung prinsip *ihtiyath* di dalamnya. Misalnya adalah kaidah *al-ihthyath ashluh fima ashluhu al-tahrim* (kehatian-hatian adalah hal pokok untuk setiap yang hukum asalnya adalah haram), *yuhtathu fi al-furuj maa laa yuhtathu fi al-amwal* (diberlakukan kehati-hatian dalam masalah kemaluan untuk hal-hal tertentu yang tidak diberlakukan dalam masalah harta), *al-ashlu fi al-abdha' al-tahrim* (asal pada nikah/hubungan suami istri adalah haram), *yuhtathu fi al-nikah maa laa yuhtathu fi ghairih* (diberlakukan kehati-hatian dalam masalah nikah yang tidak diberlakukan dalam masalah-masalah lainnya) dan lain-lain. Secara teoritis, aturan-aturan hukum Islam dalam KHI yang sudah sesuai dengan prinsip *ihtiyath* dapat dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai dengannya dapat dirumuskan ulang, sehingga sesuai dengan prinsip *ihtiyath* dalam rangka memelihara tujuan syariat.

Berangkat dari beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas kajian tentang *ihtiyath* menurut Hukum Islam, serta melihat bagaimana penerapannya dalam KHI buku I tentang Hukum Perkawinan dalam sebuah penelitian ilmiah. Penelitian tersebut dirumuskan dalam sebuah tesis dengan judul **“*Ihtiyath* menurut Hukum Islam dan Penerapannya pada Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana rumusan *ihtiyath* menurut hukum Islam ?
- b. Bagaimana penerapan *ihtiyath* dalam KHI buku I tentang Hukum Perkawinan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan :

- a. Mengetahui rumusan *ihtiyath* menurut hukum Islam
- b. Mengemukakan penerapan *ihtiyath* dalam KHI buku I tentang Hukum Perkawinan

### 2. Kegunaan

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Dapat berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan dan berkepentingan dengan hukum Islam dan terkhusus hukum perkawinan di Indonesia, untuk dapat memformulasikan hukum yang sejalan dengan prinsip *ihtiyath*.
- b. Bagi masyarakat terutama umat Islam, penelitian ini dapat digunakan untuk memahami hal ihwal mengenai sikap *ihtiyath* (kehati-hatian), terutama bagi yang awam terhadap hukum. Diharapkan dari hasil

kajian ini, sikap keragu-raguan yang sering dialami oleh masyarakat awam terhadap hukum dapat diminimalisir.

- c. Ikut berkontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran dan kajian hukum Islam, khususnya di IAIN Imam Bonjol Padang.
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar magister syariah dalam program studi hukum keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

#### **D. Definisi Operasional**

Studi ini berjudul "*Ihtiyath menurut Hukum Islam dan Penerapannya pada Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan*" Untuk mengoperasionalkannya, maka kata-kata kunci dalam judul ini didefinisikan sebagai berikut:

##### 1. *Ihtiyath*

*Ihtiyath* merupakan bentuk *mashdar* dari احتاط yang berasal dari akar kata حوط. Ada beberapa makna dari kata *ihtiyath* dalam bahasa arab, tetapi makna yang lebih cocok dipakai disini adalah berhati-hati atau kehati-hatian, dalam artian memilih hal yang lebih pantas dan lebih kuat untuk menjaga diri dari hal-hal yang merusak atau berpotensi kerusakan.<sup>25</sup>

Dalam kaitannya dengan studi ini, *ihtiyath* dimaknai sebagai sebuah prinsip atau alat *syar'i* yang bertujuan untuk memberikan ketenangan kepada manusia serta menjauhkannya dari melakukan pelanggaran atas

---

<sup>25</sup> Lihat, Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadr, 1990), Cet. ke-1, Jilid 7, h. 279. Lihat juga, al-Syarif al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Kairo: Dar al-Fadhilah, 2004), h. 13

perintah *Syari'* (pembuat syariat) ketika tidak sanggup untuk mengetahui hukumnya secara pasti atau *zhan* (kuat dugaan). Dalam operasionalnya, *ihtiyath* merujuk kepada *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan pensyariaan).

## 2. Hukum Islam

Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam fikih klasik. Istilah yang merujuk kepada hukum Islam adalah fikih, yang menurut terminologi ulama adalah ilmu tentang hukum *syar'i* yang bersifat *amaliyyah* (perbuatan) yang ilmu tersebut diperoleh penggalian terhadap dalil-dalil yang terperinci.<sup>26</sup> Istilah hukum Islam baru muncul belakangan sebagai terjemahan dari istilah yang digunakan oleh orientalis barat, *Islamic Law*.

Istilah hukum Islam merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu kata 'hukum' dan kata 'Islam'. Para pakar hukum sangat kesulitan dalam memberikan definisi yang tepat dari kata hukum, karena setiap definisi memiliki kelemahan. Hukum dalam arti sederhana adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata 'hukum' tersebut dihubungkan dengan kata 'Islam' maka yang dimaksud adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam,<sup>27</sup> atau seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang

---

<sup>26</sup> Terminologi ini dipopulerkan oleh al-Subki dalam *Jam' al-Jawami'*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, terminologi ini dibentuk oleh imam al-Syafi'i. Lihat selengkapnya, Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), Cet. ke-17, Jilid 1, h. 29

<sup>27</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 45

beragama Islam.<sup>28</sup> Dari pengertian tersebut, maka Hukum Islam yang dimaksud dalam studi ini adalah fikih.

Ruang lingkup kajian tentang hukum Islam itu mengandung dua bidang pokok yang masing-masing luas cakupannya, yaitu:

- a. Kajian tentang perangkat peraturan terperinci yang bersifat praktis dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah yang secara sederhana disebut fikih dengan segala lingkup bahasannya.
- b. Kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terperinci tersebut yang dikenal dengan ushul fikih, atau dalam arti lain adalah sistem metodologi fikih.

Fikih dan ushul fikih merupakan dua bahasan terpisah, tetapi saling berkaitan. Fikih menjelaskan tentang hukum-hukum dan aturan-aturan yang mesti diikuti oleh manusia *mukallaf*, sedangkan ushul fikih menjelaskan tentang metodologi penetapan hukum tersebut. Sebagai metodologi, ushul fikih memegang peranan penting dalam upaya penggalan terhadap syariat, terutama untuk hal-hal yang tersimpan di balik dan di luar yang tertulis sebagaimana yang dijelaskan di atas. Perkembangan metodologi fikih, secara langsung akan berdampak terhadap fikih sebagai hukum Islam itu sendiri. Mengingat hal tersebut,

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 4-5

maka hukum Islam yang dimaksud dalam tulisan ini dimaknai sebagai kajian tentang fikih dan metodologinya (ushul fikih).

### 3. Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal. Jumlah pasal yang terdapat dalam KHI adalah 229 pasal. KHI terdiri atas tiga kategori materi hukum, yaitu: Hukum Perkawinan yang terdiri dari 170 pasal, Hukum Kewarisan (termasuk wasiat dan hibah) yang terdiri dari 44 pasal, dan Hukum Perwakafan yang terdiri dari 14 pasal. Ketiga materi hukum tersebut dirinci ke dalam tiga buku, yaitu buku I tentang hukum Perkawinan, buku II tentang hukum Kewarisan, dan buku III tentang hukum Perwakafan. Dalam KHI juga ditambahkan satu pasal sebagai ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga materi hukum tersebut.

Penjelasan istilah operasional di atas menggambarkan bahwa maksud studi ini adalah kajian terhadap *ihtiyath* menurut hukum Islam (fikih dan metodologinya dalam ushul fikih). Konsep *ihtiyath* tersebut dijadikan sebagai pendekatan dalam menganalisa sejauh mana *ihtiyath* diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I tentang Hukum Perkawinan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode dalam artian langkah teknis-prosedural dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

### 1. *Setting* penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur tentang tema *ihthyath* menurut hukum Islam dan KHI buku I tentang Hukum Perkawinan. Penelitian difokuskan kepada kitab-kitab fikih, ushul fikih dan kaidah fikih yang kemudian dikuatkan dengan tulisan-tulisan lain yang relevan. *Ihtiyath* kemudian dijadikan pendekatan dalam menganalisa beberapa masalah yang diambil dari KHI tersebut. Menurut Cik Hasan Bisri, penelitian jenis ini termasuk penelitian substansi fikih.<sup>29</sup>

### 2. Jenis data

Jenis data dalam studi ini adalah data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk merumuskan sebuah konsep (dalam hal ini *ihthyath* dalam hukum Islam) lebih cenderung dilihat pada aspek pertimbangan makna, alasan, dan argumentasi ulama. Begitu juga dalam proses melihat sejauh mana penerapannya dalam KHI buku I tentang Hukum Perkawinan. Singkatnya, studi ini tidak dimaksudkan untuk menganalisis data yang bersifat angka-angka atau kuantitas.<sup>30</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian penulis kelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu sumber utama (primer), sumber pendukung (sekunder), dan sumber tersier. Sumber primer yang dimaksud adalah kitab-kitab pokok

---

<sup>29</sup> Lihat, Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Jilid I*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 399

<sup>30</sup> Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 5-6

dan diakui sebagai rujukan utama dalam berbagai mazhab fikih, ushul fikih dan kaidah fikih, di antaranya: kitab *al-Ushul* karangan Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl al-Sarakhsi, *al-Badai' al-Shanai'* karangan Alauddin al-Kassani, *al-Muwafaqat* karangan Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Mudawanah* imam Malik riwayat Sahnun, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karangan Saifuddin al-Amidi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* karangan al-Nawawi, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karangan al-Izz ibn Abdissalam, *al-Badai' al-Fawaid* karangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Mughni* karangan ibn Qudamah al-Maqdishi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam* dan *al-Muhalla* karangan ibn Hazm. Selain itu, sumber primer lainnya adalah Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku lain yang berkaitan dengan tema ini khususnya yang berhubungan dengan fikih, ushul fikih dan kaidah fikih. Adapun sumber tersier dari penelitian ini adalah kamus bahasa, kamus istilah dan ensiklopedi yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah rumusan *ihtiyath* dalam hukum Islam serta studinya terhadap Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan. Fokusnya adalah meneliti kajian para ulama tentang rumusan *ihtiyath* dan substansi fikih yang ditransformasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan dengan pendekatan *ihtiyath* tersebut. Pemilihan *ihtiyath* sebagai objek kajian adalah karena

sejauh penelitian penulis, istilah ini belum dirumuskan secara sistematis dan komprehensif sehingga perlu diteliti secara lebih mendalam.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Mengingat sumber data dalam penelitian ini adalah teks, maka teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teks yang diteliti dibaca dengan dua tingkat, yakni tahapan membaca tingkat simbolik dan membaca tingkat semantik. Membaca tingkat simbolik bertujuan untuk menangkap garis besar dari isi buku dan menemukan bab atau sub bab yang relevan dengan penelitian. Membaca tingkat semantik bertujuan untuk mengumpulkan data lebih rinci agar esensinya bisa ditangkap.<sup>31</sup>

#### 6. Analisis data

Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode *content analysis* dengan tahapan sebagai berikut: pelacakan data primer, reduksi data (perangkuman dan pemfokusan data), klasifikasi data dalam kategori-kategori, dan display data yang telah terkategori. Analisis data dilakukan pada setiap tahapannya agar mendapatkan hasil yang lebih rinci. Data disajikan secara deskriptif. Penyimpulan data dilakukan dengan langkah interpretasi dan aplikasi teori. Dalam studi ini, langkah-langkahnya secara sistematis adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 173-175

- a. Pelacakan data primer tentang *ihtiyath*. Definisi *ihtiyath* yang dikemukakan oleh beberapa ulama dianalisa dari segi bahasa dan penggunaannya. Kemudian penulis melakukan analisis komparasi terhadap beberapa pemaknaan yang ditemukan. Hal ini bertujuan untuk merumuskan suatu pemaknaan yang utuh dan komprehensif terhadap istilah *ihtiyath*. Setelah itu, penulis menampilkan beberapa istilah yang memiliki kedekatan atau kesamaan maknanya, lalu dianalisa secara bahasa dan penggunaan, kemudian ditampilkan dalam bentuk deskripsi.
- b. Data-data tentang rumusan *ihtiyath* yang masih berbentuk abstrak dan belum sistematis berupa pembagian, sebab-sebab, pendapat-pendapat tentang status kehujjan *ihtiyath* beserta argumentasinya, syarat-syarat penggunaan, dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengannya dianalisa dengan menggunakan metode *content analysis* untuk kemudian dideskripsikan secara sistematis. Rumusan-rumusan tersebut juga ditambahkan dengan beberapa bentuk aplikasinya dalam kitab-kitab fikih.
- c. Penulis menelusuri pendapat-pendapat para ulama seputar kehujjan *ihtiyath*, lalu menampilkannya dalam bentuk deskriptif dan disertai dengan argumentasi masing-masing pendapat.
- d. Mengambil beberapa sampel masalah dari KHI buku I tentang Hukum Perkawinan, lalu menganalisisnya dengan pendekatan *ihtiyath*. Sampel diambil berdasarkan kriteria kedekatan masalah dengan pokok kajian

dalam masalah perkawinan (inti perkawinan), yaitu masalah asas perkawinan, dan hal-hal seputar rukun dan syarat. Analisa masalah dengan menggunakan pendekatan komparatif pendapat fikih dengan menjadikan teori *ihtiyath* sebagai pendekatan tarjih pendapat.

- e. Penarikan kesimpulan terhadap *ihtiyath* menurut hukum Islam dan penerapannya dalam KHI buku I tentang hukum Perkawinan.

Teknik penulisan tesis ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh tim penyusun IAIN Imam Bonjol Padang.

#### **F. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Kajian tentang *ihtiyath* ini bukanlah penelitian yang pertama, namun merupakan tema yang sudah beberapa kali dikaji secara ilmiah. Kajian tentang *ihtiyath* dalam kitab-kitab klasik belum begitu spesifik dan sistematis, walau sudah meletakkan dasar-dasarnya untuk diteliti lebih jauh. Sejauh pembacaan penulis, di antara kitab klasik yang membahas tentang *ihtiyath* dalam sub bahasan tertentu (meskipun singkat) adalah kitab *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam* karangan ibn Hazm al-Zhahiri. Dalam kitabnya tersebut, ibn Hazm mengkritisi, bahkan menolak argumentasi orang-orang yang berhujjah dengan *ihtiyath*. Kemudian kitab *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karangan al-Izz ibn Abd al-Salam. Dalam kitabnya, ia menerangkan beberapa kaidah fikih yang berhubungan dengan *ihtiyath*. Lalu kitab *al-Badai' al-Fawaid* karangan

ibn Qayyim al-Jauziyyah. Dalam kitabnya, ia membahas bentuk aplikasi *ihtiyath* ketika terjadi kontradiksi antara dalil atau hukum.

Sepengetahuan penulis, kajian ilmiah tentang *ihtiyath* yang pernah ditulis dalam bentuk tesis atau disertasi, di antaranya: Disertasi di Universitas Malik Sa'ud, Arab Saudi dengan judul “*al-'Amal bi al-Ihtiyath fi al-Fiqh al-Islami*” oleh Munib ibn Mahmud Syakir. Penelitian dalam disertasi ini lebih fokus mengkaji *ihtiyath* sebagai salah satu kaidah fikih. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa *ihtiyath* adalah salah satu kaidah fikih dalam berijtihad. *Ihtiyath* dipakai oleh mayoritas ulama selain ibn Hazm al-Zhahiri.

Disertasi dengan judul “*al-Ihtiyath, Haqiqatuhu wa Hujjiyyatuhu wa Ahkamuhu wa Dhawabithuhu*” oleh Ilyas Bilka. Disertasi ini lebih banyak membahas tentang hakikat dari istilah *ihtiyath* dan hubungannya dengan beberapa istilah lainnya. Penelitian dalam disertasi ini juga tidak membahas implikasi *ihtiyath* dalam hukum masalah-masalah fikih, namun hanya mencukupkan pada implikasinya terhadap beberapa kaidah fikih saja.

Tesis di Universitas Gaza dengan judul “*al-Ihtiyath fi al-Qawaid al-Ushuliyah wa al-Fiqhiyyah wa Atsaruhu fi al-Furu' al-Fiqhiyyah*” oleh Mukmin Muhammad al-Dali. Penelitian dalam tesis ini lebih fokus membahas implikasi *ihtiyath* terhadap kaidah ushuliyah dan kaidah fikih. Penelitian tidak terfokus dalam satu masalah fikih tertentu dan juga tidak terspesifikasi dalam satu mazhab tertentu.

Tesis di IAIN Walisongo (sekarang, UIN) Semarang tahun 2012 dengan judul “*Konsep Ihtiyath Awal Waktu Salat Perspektif Fikih dan*

*Astronomi*” oleh Zulfiah. Penelitian dalam tesis ini lebih fokus membahas komparasi *ihthyath* awal waktu salat antara fikih dan ilmu astronomi. Konsep *ihthyath* yang dirumuskan dalam penelitian ini sejatinya bukanlah konsep dalam makna kajian ushul fikih, melainkan hanya rumusan terhadap bentuk konkrit *ihthyath* awal waktu yang sering dipakai ulama.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian dalam tesis ini ditujukan untuk mengkaji hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan *ihthyath*. Produk fikih yang dianalisa adalah dalam bentuk *taqnin* fikih, yaitu berupa Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan dan rumusan tentang *ihthyath* dijadikan pengantar untuk menjelaskan hukum Islam yang ditetapkan atas dasar *ihthyath*, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Sejauh yang penulis amati sampai saat ini, belum ada penelitian yang khusus dan spesifik yang membahas tentang topik penelitian yang penulis kaji ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan tesis ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bab. Bab I, merupakan bab pendahuluan dan pengantar umum dari keseluruhan isi penulisan. Pada bab ini dimuat latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Pada bab II akan dijelaskan pengertian hukum Islam serta beberapa istilah dan gambaran umum yang berkaitan dengannya. Pada bab ini juga

disinggung hubungan antara hukum Islam dan *taqin*, serta dibicarakan juga hal-hal seputar dalil penetapan hukum Islam dan tujuan pensyariaan hukum Islam yang akan menjadi standar operasional *ihthyath*. Bab ini juga mengulas tentang gambaran Kompilasi Hukum Islam yang akan dijadikan sebagai objek studi dari *ihthyath* tersebut.

Bab III merupakan inti dari penelitian ini, yakni tentang *ihthyath*. Pada bab ini akan dibahas tentang rumusan *ihthyath*, meliputi definisi, makna dan klasifikasinya. Selain itu juga dibahas perbedaan pendapat para ulama tentang statusnya. Bab ini juga membahas hal-hal penting seputar *ihthyath* seperti sebab-sebab *ihthyath*, syarat-syarat operasional *ihthyath*, dan bentuk-bentuk aplikasi *ihthyath* dalam hukum Islam.

Bab IV membahas tentang studi terhadap hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan *ihthyath*. Pembahasan difokuskan kepada beberapa masalah dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang perkawinan yang dikaji berdasarkan *ihthyath* untuk melihat sejauh mana penerapannya. Masalah-masalah yang dibahas tersebut adalah tentang azas monogami dalam perkawinan, saksi dalam perkawinan, nikah tidak tercatat, perkawinan beda agama, dan saksi dalam rujuk.

Bab V merupakan penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, di dalamnya memuat kesimpulan dan saran.